



BUPATI SUMBAWA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT

NOMOR 31 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT NOMOR 66
TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN ALOKASI DANA DESA
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu dilakukan Penyesuaian besaran Aloaksi Dana Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 66 Tahun 2022 tentang Penetapan Alokasi Dana Desa Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2023.

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4340);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 215);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2023 Nomor 5);
13. Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 24 Tahun 2023 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2023 Nomor 24).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT NOMOR 66 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN ANGGARAN 2023

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 66

Tahun 2022 Tentang Penetapan Alokasi Dana Desa Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2023 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - (1) Alokasi Dana Desa Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2023 ditetapkan sebesar Rp. 94.339.596.000; (sembilan puluh empat milyar tiga ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
 - (2) Daftar Rincian Alokasi Dana Desa Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - (3) Dalam hal terjadi kekurangan dan atau kelebihan pembayaran Alokasi Dana Desa Tahun berkenaan maka akan disesuaikan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun berjalan atau perhitungan pembayaran Alokasi Dana Desa Daerah tahun berikutnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang
pada tanggal 1 September 2023
BUPATI SUMBAWA BARAT,


W. MUSYAFIRINI

Diundangkan di Taliwang
pada tanggal 1 September 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,


AMAR NURMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2023 NOMOR 31

Tahun 2022 Tentang Penetapan Alokasi Dana Desa Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2023 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - (1) Alokasi Dana Desa Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2023 ditetapkan sebesar Rp. 94.339.596.000; (sembilan puluh empat milyar tiga ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
 - (2) Daftar Rincian Alokasi Dana Desa Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - (3) Dalam hal terjadi kekurangan dan atau kelebihan pembayaran Alokasi Dana Desa Tahun berkenaan maka akan disesuaikan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun berjalan atau perhitungan pembayaran Alokasi Dana Desa Daerah tahun berikutnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang

pada tanggal 1 September 2023

BUPATI SUMBAWA BARAT,



Diundangkan di Taliwang

pada tanggal 1 September 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,



AMAR NORMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2023 NOMOR 31

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT

NOMOR 31 TAHUN 2023

TANGGAL 1 September 2023

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA

BARAT NOMOR 66 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN BESARAN ALOKASI

DANA DESA KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN ANGGARAN 2023

**DAFTAR RINCIAN ALOKASI DANA DESA
KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN ANGGARAN 2023**

NO.	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA	ADD DESA
1	2	3	4
I	Kecamatan Jereweh		
1		Desa Goa	1.643.051.000
2		Desa Belo	1.932.483.000
3		Desa Beru	2.100.205.000
4		Desa Dasan Anyar	1.472.934.000
II	Kecamatan Maluk		
5		Desa Maluk	1.657.979.000
6		Desa Benete	1.776.758.000
7		Desa Bukit Damai	1.518.202.000
8		Desa Mantun	1.548.726.000
9		Desa Pasir Putih	1.402.166.000
III	Kecamatan Sekongkang		
10		Desa Sekongkang Atas	1.432.813.000
11		Desa Sekongkang Bawah	1.487.157.000
12		Desa Tongo	1.702.768.000
13		Desa Aikangkung	1.753.703.000
14		Desa Tatar	1.296.686.000
15		Desa Talonang Baru	1.794.724.000
16		Desa Kemuning	1.242.694.000
IV	Kecamatan Taliwang		
17		Desa Labuhan Lalar	2.770.391.000
18		Desa Lalar Liang	2.188.364.000
19		Desa Labuhan Kertasari	1.644.315.000
20		Desa Seloto	1.838.616.000
21		Desa Tamekan	1.331.772.000
22		Desa Banjar	1.513.349.000
23		Desa Batu Putih	1.846.229.000
24		Desa Sermong	1.498.333.000
25		Desa Lamunga	1.620.466.000
V	Kecamatan Seteluk		

26		Desa Meraran	1.532.219.000
27		Desa Air Suning	1.593.417.000
28		Desa Rempe	1.347.694.000
29		Desa Seteluk Atas	1.823.095.000
30		Desa Seteluk Tengah	2.264.286.000
31		Desa Kelanir	1.755.836.000
32		Desa Tapir	1.706.340.000
33		Desa Lamusung	1.929.279.000
34		Desa Seran	1.281.580.000
35		Desa DesaLoka	1.412.990.000
VI	Kecamatan Poto Tano		
36		Desa Senayan	1.635.411.000
37		Desa Mantar	1.374.259.000
38		Desa Kiantar	1.642.926.000
39		Desa Poto Tano	1.559.111.000
40		Desa UPT.Tambak Sari	1.364.112.000
41		Desa Kokarlian	1.891.569.000
42		Desa Tebo	1.387.733.000
43		Desa Tuananga	1.703.683.000
VII	Kecamatan Brang Rea		
44		Desa Desa baru	1.330.599.000
45		Desa Tepas	1.784.990.000
46		Desa Bangkat Monteh	1.591.377.000
47		Desa Sapugara Bree	2.420.899.000
48		Desa Tepas Sepakat	1.623.761.000
49		Desa Lamuntet	1.507.424.000
50		Desa Rarak Ronges	1.323.686.000
51		Desa Moteng	1.341.998.000
52		Desa Seminar Salit	1.623.427.000
VIII	Kecamatan Brang Ene		
53		Desa Mura	1.429.883.000
54		Desa Kalimantanong	1.560.202.000
55		Desa Lampok	1.418.883.000
56		Desa Manemeng	1.565.748.000
57		Desa Mujahiddin	1.337.734.000
58		Desa Mataiyang	1.258.561.000
JUMLAH			94.339.596.000

